

## Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan



KPKNL Bandar Lampung

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Lembaga Penjamin Simpanan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, terhadap aset jaminan debitur:

No	Debitur	Objek Lelang		Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
		No	Keterangan Objek Lelang		
1	Suyanto	1	Sebidang tanah dan Bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1572 atas nama Suyanto dengan total luas tanah 348 m <sup>2</sup> yang terletak dijl. Pangeran Antasari, Gang Waru II No. 156, Kel. Kalibalau Kencana (D.H Tanjung Baru), Kec. Kedamaian (D.H Sukarambe), Kota Bandar Lampung. Prov Lampung	709.100.000	141.820.000

### **Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :**

Hari	: Selasa
Tanggal	: 01 Oktober 2024
Waktu Penawaran	: Sejak tayang di <a href="#">lelang.go.id</a> atau <a href="#">portal.lelang.go.id</a> s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: Pukul 14.00 WIB (Waktu Server)
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain	: <a href="#">portal.lelang.go.id</a> atau <a href="#">www.lelang.go.id</a>
Tempat	: KPKNL Bandar Lampung, Jalan Basuki Rahmat No. 12, Kota Bandar Lampung

### **Syarat dan Ketentuan Lelang**

1. Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*) yang diakses pada alamat domain [portal.lelang.go.id](#) atau [www.lelang.go.id](#). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [portal.lelang.go.id](#) atau [www.lelang.go.id](#).
3. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
4. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandar Lampung selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Obyek lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya, dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. Sehingga bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur setelah lelang maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Bandar Lampung dan Lembaga Penjamin Simpanan.
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Bandar Lampung.
7. Pelunasan pembayaran lelang dan Bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan Wanprestasi dan pemenang lelang dibatalkan, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
8. Informasi lebih lanjut tentang aset dan persyaratan lelang dapat menghubungi **Lembaga Penjamin Simpanan**, Telp 021-5151000, atau 082267890154.

Jakarta, 2 September 2024

Lembaga Penjamin Simpanan



Ade Rachmat  
Direktur Group Manajemen Aset Bank